



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WAJO**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WAJO**

Nomor : 159/Hk.03.1-Kpt/02/7313/KPU-Kab/I/2020

**T E N T A N G**

**PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO  
TAHUN 2020**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO**

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;
  - b. bahwa pelaksanaan Reformasi Birokrasi dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo telah dilakukan Evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo Tahun 2020;
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851;
  2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  3. Peraturan Presiden Nomor 81 tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;

4. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
5. Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkunga Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 270);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1168) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Penfayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1220);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2015-2019
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Provinsi dan Komisi pemilihan Umum Kab/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320);
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1334/ORT.04-Kpt-05-Kpu/IX/2019 Tahun 2019 Tentang petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi-Komisi Independen Pemilihan Ace dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota.

## **M E M U T U S K A N**

**Menetapkan** : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO TAHUN 2020.**

**KESATU** : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi dan Tim Agen Perubahan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo Tahun 2020, yang terdiri dari:

1. Tim Pengarah
2. Tim Pelaksana
3. Tim Agen Perubahan/Agen of Change;
4. Tim Manajemen Perubahan;



5. Tim Penguatan Peraturan Perundang-undangan;
6. Tim Penguatan Kelembagaan;
7. Tim Penguatan Tata Laksana;
8. Tim Penataan Manajemen ASN
9. Tim Penguatan Pengawasan;
10. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja;
11. Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik.

- KEDUA** : Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam lampiran KEDUA yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA** : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Sebagaimana Tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim diatas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan bulan Desember Tahun 2020 dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Sengkang  
Pada Tanggal : 20 Januari 2020

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WAJO  
K e t u a**

ttd

**HAEDAR**

**SALINAN** : Kepada Yth,

1. Ketua KPU RI di Jakarta;
2. Sekretaris Setjen KPU RI di Jakarta;
3. Kepala Biro SDM Setjen KPU RI di Jakarta,
4. KPU Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
5. Arsip.



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WAJO  
NOMOR : 159/Hk.03.1-Kpt/02/7313/KPU-Kab/I/2020

TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
WAJO TAHUN 2020

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM REFORMASI BIROKRASI  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO TAHUN 2020

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
TIM PENGARAH.				
1.	HAEDAR, S.Pd.I	Ketua KPU	Pengarah merangkap Ketua	<ul style="list-style-type: none"><li>- Memberikan arahan dalam penyusunan kegiatan Re-formasi Birokrasi Satuan Kerja;</li><li>- Menerima laporan secara berkala dari Tim Pelaksana dan Tim Agen Perubahan Satuan Kerja; dan</li><li>- Memonitor dan meng-evaluasi pelaksanaan Re-formasi Birokrasi Satuan Kerja secara berkala dan memberi arahan agar pelaksanaan Reformasi Birokrasi Satuan Kerja berjalan konsisten, terarah dan berkelanjutan.</li></ul>
2.	IIN FITRIANI, S.Pd	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	
3.	ZAINAL ARIFIN, S.Pd.I, M,Pd.I	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	
4.	ANDI TENRI SAMPEANG, S.Si.Apt	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	
5.	MUHAMMAD MURSYIDIN,S.Sos.,M.Si	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	
TIM PELAKSANA.				
4.	ANDI BUSTAMIN, SH.,MH	Sekretaris Kabupaten Wajo	Ketua	<ul style="list-style-type: none"><li>- Merumuskan program kegiatan Reformasi Birokrasi Satuan Kerja;</li><li>- Merancang rencana aksi program Reformasi Birokrasi Satuan Kerja;</li><li>- Melaksanakan Reformasi Birokrasi bersama Satuan Kerja terkait;</li><li>- Melaksanakan fokus perubahan sesuai rencana aksi yang ditetapkan bersama;</li><li>- Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dan melakukan penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan agar target yang dihasilkan selalu dapat menyesuaikan kebutuhan stakeholders; dan</li><li>- Melaporkan kegiatan Re-formasi Birokrasi Satuan Kerja kepada Tim Pengarah secara berkala dan Satker setingkat di atasnya (berjenjang) pada akhir tahun.</li></ul>
5.	ANDI AMISAR, SH.,MH	Kepala Sub Bagian Program dan Data	Wakil Ketua	
6.	WAHDIANA, SE	Kepala Sub Bagian Keuangan Umum dan Logistik	Sekretaris	
NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
TIM AGEN PERUBAHAN				
7.	ANDI AMISAR, SH.,MH	Kepala Sub Bagian Program dan Data	Koordinator Agen Perubahan pada Sub Bagian Program dan Data	<ul style="list-style-type: none"><li>- Membuat rencana aksi dari program Reformasi Birokrasi Satuan Kerja yang akan dijalankan bersama;</li></ul>

<https://jdih.kpu.go.id/sulsel/wajo/>



8.	JUNAID, SE	Kepala Sub Bagian Hukum	Koordinator Agen Perubahan pada Sub Bagian Hukum.	
I. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN.				
9.	FADLY.M,S.Sos	Kepala Sub Bagian Teknis dan Hukmas	Koordinator merangkap Asesor	- Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; dan  - Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka Reformasi Birokrasi Satuan Kerja.
10.	ANDI LILIASMI,SE	Pelaksana	Anggota	
11.	HERMAN SOSILO, SE	Pelaksana	Anggota	
II. TIM PENGUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.				
12.	JUNAID, SE	Kepala Sub Bagian Hukum	Koordinator merangkap Asesor	- Mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota; dan  - Melakukan pemetaan peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
13.	ANDI AHMAD AMIRUDDIN,SH	Pelaksana	Anggota	
14.	RESKI FATIMAH ARIFINN	Pelaksana	Anggota	
III. TIM PENGUATAN KELEMBAGAAN.				
15.	WAHDIANA, SE	Kepala Sub Bagian Keuangan Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Asesor	Membentuk unit kerja yang menangani fungsi Organisasi, Tata Laksana, Kepegawaian, dan Diklat yg mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran Reformasi Birokrasi Satuan Kerja.
16.	ANDI ANTARISNA TN, S.IP	Pelaksana	Anggota	
17.	SYAHRULYADI, S.Sos	Pelaksana	Anggota	
IV. TIM PENGUATAN TATALAKSANA.				
18.	ANDI AMISAR, SH,MH	Kepala Sub Bagian Program dan Data	Koordinator merangkap Asesor	- Mengkoordinasikan penyusunan dokumen SOP <i>core business</i> Satuan Kerja; dan  - Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan <i>e-government</i> Satuan Kerja
19.	ANDI FITRTIA WE TENRI PADA, ST	Pelaksana	Anggota	
20.				
NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
V. TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN ASN.				
21.	WAHDIANA, SE	Kepala Sub Bagian Keuangan Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Asesor	- Melaksanakan System rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel, dan berbasis kompetensi di Satuan Kerja;  - Melakukan asesmen individu berdasarkan kompetensi di Satuan Kerja;  - Melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja individu di Satuan Kerja;
22.	ANITA,SE	Pelaksana	Anggota	
23.	UCO EKA PRIADY,SH	Pelaksana	Anggota	
24.	SYAHRULYADI, S.Sos	Pelaksana	Anggota	
<a href="https://jdih.kpu.go.id/sulsel/wajo/">https://jdih.kpu.go.id/sulsel/wajo/</a>				

				- Membangun sistem & pro-ses pendidikan & pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan & pelayanan publik di Satuan Kerja.
25.	ROSTAM MAJJU	Pelaksana	Anggota	
VI. TIM PENGUATAN PENGAWASAN.				
26.	JUNAID, SE	Kepala Sub Bagian Hukum	Koordinator merangkap Asesor	- Melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
27.	ANDI AHMAD AMIRUDDIN, SH	Pelaksana	Anggota	- Meningkatkan Peran Aparat Pengawasan intern Pemerintah (APIP) sebagai <i>Quality Assurance</i> dan <i>Consulting</i> di Satuan Kerja.
28.	RESKI FATIMAH ARIFIN	Pelaksana	Anggota	
VII. TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA.				
29.	ANDI AMISAR, SH.,MH	Kepala Sub Bagian Program dan Data	Koordinator merangkap Asesor	- Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur di Satuan Kerja; dan
30.	ANDI FITRIA WE TENRI PADA, ST	Pelaksana	Anggota	- Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
31.				
VIII. TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK				
32.	FADLY.M,S.Sos	Kepala Sub Bagian Teknis dan Hukmas	Koordinator merangkap Asesor	- Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik di Satuan Kerja; dan
33.	ANID AMISAR, SH.,MH	Kepala Sub Bagian Program dan Data	Anggota	- Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik di Satuan Kerja.
34.	WAHDIANA, SE	Kepala Sub Bagian Keuangan Umum dan Logistik	Anggota	
35.	ANDI LILIASMI, SE	Pelaksana	Anggota	
36.	HERMAN SOSILO, SE	Pelaksana	Anggota	
37.				

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WAJO

ttd

HAEDAR

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WAJO  
Kepala Sub Bagian Hukum

